



Salinan

PUTUSAN

Nomor : 0270/Pdt.G/2014/PA.Cbd.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh;

PENGUGAT umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SMA, tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";

MELAWAN

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SMA, tempat tinggal di Kampung Artana RT.004 RW. 005 Desa Bojongtipar Kecamatan Jampangtengah Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca berkas perkara;-----

Telah mendengarkan keterangan Penggugat serta saksi-saksi;

Telah meneliti bukti bukti lainnya;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 10 April 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak pada tanggal 10 - 04 - 2014 tercatat sebagai perkara dengan Register Nomor : 0270/Pdt.G/2014/ PA.Cbd. telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil dan alasan sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 01 September 2007, telah melangsungkan pernikahan di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 674/10/IX/2007 tanggal 03 September 2007
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Kampung Sukamaju RT. 004 RW. 001 Desa Warnajati Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi;
3. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama SITI KAYYISHAH umur 4 tahun;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis sebagaimana layaknya rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak bulan Juni 2012 kehidupan dan ketentraman rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal itu disebabkan Tergugat berhenti bekerja tanpa bermusyawarah dahulu dengan Penggugat dan sejak itu Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;



5. Bahwa sejak akhir bulan Oktober 2012, dimana Tergugat pergi dan kembali kerumah orangtuanya. Tergugat telah membiarkan Penggugat tanpa member nafkah lahir dan bathin sehingga sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat pisah rumah dan tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami isteri;
6. Bahwa menghadapi keadaan rumah tangga Penggugat sudah berusaha bersabar, akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kondisi seperti itu Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah tidak mungkin terwujud;
8. Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap kepada Kantor Urusan Agama ditempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam Register yang tersedia untuk itu;
9. Bahwa berdasarkan kepada uraian tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan thalak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibadak dan Kecamatan Jampangtengah Kabupaten Sukabumi, untuk dicatat dalam Register yang tersedia untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau, apabila Pengadilan Agama Cibadak berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang

menghadap sendiri dimuka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak juga menyuruh atau mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut;----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati dan memberi pandangan kepada Penggugat agar dapat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Oleh karenanya pemeriksaan persidangan dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat dengan diawali dibacakannya surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka jawaban terhadap gugatan Penggugat tidak dapat didengar dan dianggap mengakui serta membenarkan semua dalil gugatan Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa : 1. Foto kopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : 674/10/IX/2007, tanggal 03 September 2007, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi, kedua alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.1 ; -----

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis Penggugat juga telah mengajukan saksi saksi masing-masing dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat dikutip sebagai berikut ;

- 1 SAKSI PENGGUGAT umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PT Telkom, bertempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Tergugat bernama REHAN SUMARNA karena Penggugat anak kandung saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 01 September 2007 yang lalu;
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Siti Kayyisah umur 4 tahun ;-----
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah saksi di Kampung Sukamaju Desa Warnajati Kecamatan Cibadak ;-----
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan Juni 2012 yang lalu mulai tidak rukun dan harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;-----
 - Bahwa saksi mendengar dua kali Penggugat dan Tergugat bertengkar atau berselisih dirumahnya;-----



- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran dan percecokan tersebut dikarenakan Tergugat sejak di PHK tidak mau lagi mencari pekerjaan;-----
 - Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sudah lebih kurang dua tahun lamanya, Penggugat di Kampung Sukamaju Desa Warnajati Kecamatan Cibadak dan Tergugat di rumah orang tuanya di Kampung Artana Desa Bojongtipar ;-----
 - Bahwa selama pisah tersebut tidak ada nafkah dari Tergugat kepada Penggugat dan tidak ada juga harta yang ditinggalkan oleh Tergugat untuk Penggugat;-----
 - Bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat yang bekerja dan dibantu oleh saksi;-----
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan sebanyak dua kali dan sering dinasehati dinasehati akan tetapi tidak berhasil ;-----
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan serta merukunkan Penggugat dan Tergugat;-----
- 2 SAKSI PENGGUGAT, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Spili, bertempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat Tergugat bernama REHAN SUMARNA, karena saksi bertetangga dengan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, yang menikah lebih kurang 6 tahun yang lalu ;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah Penggugat di Kampung Sukamaju Desa Waenajati di rumah orang tua Penggugat ; -
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Kayyis;-----
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sepengetahuan saksi awalnya harmonis, namun sejak 2 tahun yang lalu mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;-----



- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan berselisih dirumahnya yang saksi ketahui sejak tahun 2012 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal Penggugat di Cibadak dan Tergugat di Jampangtengah dan selama pisah tidak pernah saling kunjung mengunjungi lagi dan tidak ada komunikasi ;-----
-
- Bahwa selama pisah tersebut setahu saksi tidak ada nafkah dari Tergugat kepada Penggugat dan Tidak ada juga harta yang ditinggalkan oleh Tergugat untuk Penggugat;-----
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil ;-----
- Bahwa saksi juga pernah menasehati Penggugat juga tidak berhasil sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan antara Penggugat dengan tergugat ;--
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkan menerimanya, dan tanggapan Tergugat tidak dapat didengar karena tidak hadir di persidangan dan dianggap menerima dan membenarkan keterangan saksi;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini maka ditunjukalah semua hal ihwal dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menganjurkan Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50



Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk di bidang perkawinan dan diajukan oleh orang Islam, In casu Penggugat yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Cibadak oleh karenanya sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Cibadak;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 adalah akta otentik yang telah memenuhi syarat formal dan materil pembuktian, sehingga alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan. Berdasarkan alat bukti tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan keterangan para saksi telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dari gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering bertengkar, disebabkan karena Tergugat berhenti bekerja tanpa musyawarah dengan Penggugat dan tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah lebih kurang 2 tahun lamanya karena Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama pulang kerumah orang tuanya di Kampung Artana Desa Bojongtipar Kecamatan Jampangtengah;-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 76 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Penggugat tetap diperintahkan untuk menghadirkan keluarga atau orang dekat untuk didengar keterangannya dalam persidangan, karena masalah rumah tangga lebih banyak diketahui oleh keluarga atau orang dekat, oleh karenanya keterangan keluarga atau orang dekat tersebut dapat dijadikan sebagai keterangan saksi ;-----

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan, masing-masing adalah orang yang telah dewasa dan tidak ternyata terhalang untuk menjadi saksi, dibawah sumpahnya secara terpisah satu sama lain telah saling menjelaskan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya dapat disimpulkan menguatkan dalil dalil gugatan Penggugat, serta menerangkan keadaan



rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis, karena sering berselisih dan bertengkar penyebabnya adalah karena Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat dan sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah lebih kurang 2 tahun lamanya dan tidak saling peduli lagi antara satu dengan yang lainnya oleh karenanya keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Kondisi tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum sehingga cukuplah alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga dengan kondisi terakhir Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 2 tahun lamanya, mempertahankan rumah tangga dalam kondisi demikian akan sulit untuk mewujudkan tujuan rumah tangga sebagaimana dikehendaki oleh Firman Allah SWT dalam Al Qur'an yang berbunyi :

مودة بينكم وجعل إليها لتسكنوا أزواجاً أنفسكم من لكم خلق أن آياته ومن
يتفكرون لقوم لآيات ذلك في إن ورحمة

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. (QS. Ar-Ruum :21);

Disamping itu pula sesuai dengan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, kondisi rumah tangga tersebut justru akan menimbulkan beban penderitaan berkepanjangan bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :



أهأوعديضاقلأىدلأةنزيروزلأةجفأرتألأواجوزلأنأكوإأأذيمأمقأطأ
أأأأأ

مأودقأشعلأنيدأأأأمهلأضاقلأأزجعونءلأألاصأمهنيدأهأولطءولطءنأأ
مءم

Artinya: “Jika tuduhan didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya”;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara sah dan patut, sedangkan ketidak hadirannya tersebut tidak beralasan dan bukan atas suatu hal yang dapat dibenarkan menurut hukum, maka harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir, oleh karenanya sebagaimana pasal 125 HIR dan pasal 126 HIR. perkara ini dapat diputus dengan verstek. Hal ini sesuai pula dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

Artinya : “Apabila ia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan di tempat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk didaftar dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir



dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirimkan salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibadak dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jampangtengah Kabupaten Sukabumi;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.376.000,- (Tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);-----

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak pada hari ini Selasa tanggal 02 Juni 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1435 Hijriya. oleh kami Drs. JONI JIDAN. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. SABRI SYUKUR, MHI. dan Drs. AMINUDDIN masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JENAL MUTAKIN, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. JONI JIDAN

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. H. SABRI SYUKUR, MHI.

Hakim Anggota,

TTD

Drs. AMINUDDIN

Panitera Pengganti,

Ttd

JENAL MUTAKIN, S.Ag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara tingkat pertama :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan para pihak	Rp. 285.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 376.000,-
(Tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)	

Untuk Salinan yang sah
Telah sesuai dengan aslinya
Panitera,

SUPARMAN . S.Ag

Ketua Majelis

Drs.JONI JIDAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)